



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 224/Pdt.P/2019/PNCbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**H. NASERI**, beralamat di Kp. Caringin RT.07/RW.02 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Register Nomor 224/Pdt.P/2019/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 32.03.10.010347.06904 yang dikeluarkan dari kantor kecamatan ciawi;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **YULIANTI** menikah pada tanggal 5 Juni 2003, No: 200/14/VI/2003, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kadudampit Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - **ANISSA PUTRI**, lahir Bogor tanggal 7 Januari 2004, perempuan dari pasangan **H. NASERI & YULIANTI** yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No.1860/D/Ist-2004/2004, yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Bogor;
4. Bahwa saat ini pemohon mempunyai sebidang tanah darat/rumah yang terletak di desa Banjarsari, Kec. Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat dengan luas 790 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011 atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik no. 426;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN*



5. Bahwa sertifikat hak milik no. 426 atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI** tersebut adalah anak pemohon sebagaimana yang tercatat di bukti akta kelahiran no. 1860/D/Ist-2004/2004, dalam lampiran;
6. Bahwa Pemohon menghibahkan sertifikat hak milik No. 426 tersebut kepada anak pemohon yang bernama **ANNISA PUTRI**, berdasarkan Akta Hibah Nomor 917/2012, pada tanggal 4 April 2012, yang dibuat PPAT MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH., yang pemohon lampirkan bersama surat permohonan ini;
7. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **ANNISA PUTRI** masih dibawah umur dalam hal bertindak sendiri untuk kepentingan hukum dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, maka dari itu pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anak pemohon, untuk mewakilinya dalam menjual:
  - sebidang tanah darat/rumah yang terletak di desa Banjarsari kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa barat dengan luas 790 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011, Atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 426;
8. Bahwa saat ini pemohon memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama **ANNISA PUTRI**, maka dari itu pemohon bermaksud menjual sebidang tanah darat/rumah yang terletak di Ds. Banjarsari Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawabarat dengan luas 790 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011, atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 426;
9. Bahwa untuk menjual sebidang tanah tersebut dan menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak pemohon yang masih dibawah umur, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon H. NASERI;
2. Menetapkan pemohon **H. NASERI**, sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu:
  - ANISSA PUTRI, lahir Bogor tanggal 7 Januari 2004, anak ke satu, perempuan dari pasangan **H. NASERI & YULIANTI** yang tercatat pada

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN



kutipan akta kelahiran No.1860/D.Ist-2004/2004, yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Bogor;

3. Memberikan izin dan menetapkan pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ANNISA PUTRI**, untuk menjual sebidang tanah yaitu:

- Sebidang tanah darat/rumah yang terletak di Desa banjarsari Kec. Ciawi Kab. Bogor, jawabarot dengan luas 790 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 32031001034706904 atas nama NASERI, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201246207760003 atas nama YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3201242005/SURKET/01/270519/0002 atas nama YULIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/14/VI/2003 atas nama IR NASERI dan YULIYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat tanggal 05 Juni 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201242101100001 atas nama kepala keluarga NASERI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1860/D.Ist-2004/2004 atas nama ANNISA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 24 Mei 2004, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.426 atas nama ANNISA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Hibah Nomor 917/2012 tanggal 04 April 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 917/2012 yang dibuat oleh MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H. selaku PPAT pada tanggal 04 April 2012, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN



Surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suganda:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon

2. Saksi Amir:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan tukang pijit dan Pemohon beberapa kali pijit dengan saksi;

3. Saksi Yulianti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon sejak tanggal 5 Juni 2003;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah orang tua kandung dari Annisa Putri yang lahir di Bogor, tanggal 7 Januari 2004;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Saksi dan Pemohon mempunyai harta yaitu sebidang tanah darat/rumah yang terletak di desa Banjarsari Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa barat dengan luas 790 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011, atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 426;
- Bahwa harta tersebut di atasnamakan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon saat ini butuh biaya untuk pendidikan anak Saksi;

4. Saksi Annisa Putri

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi memerlukan biaya pendidikan (lanjutan);
- Bahwa saksi tidak keberatan dan mengijinkan apabila Pemohon ingin menjual tanah/rumah yang masih atas nama saksi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang bahwa, dari bukti P- 1 dan P-2 terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia penduduk di Kp. Caringin RT.07/RW.02 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan bukti P-3, P-4, dan P-5, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah Suami dari Yulianti yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang belum dewasa yakni Annisa Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dan P-7 maka diketahui terdapat sebidang tanah darat/rumah yang terletak di Desa Banjarsari Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa barat dengan luas 790 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011, Atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 426;

Menimbang bahwa, pemohon dalam suratnya memohon sebagai ayah kandungnya bertindak sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama : Annisa Putri, lahir di Bogor pada tanggal 7 Januari 2004, yang dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya yang kini masih belum dewasa baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Annisa Putri untuk menjual kepada lembaga perbankan/non perbankan tanah tersebut;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPperdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yakni Annisa Putri, lahir di Bogor pada tanggal 7 Januari 2004, sehingga saat ini berusia 15 tahun dengan demikian anak tersebut termasuk kategori belum dewasa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun/belum

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN*



dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pemohon sebagai tulang punggung keluarga bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk menopang kehidupan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak Pemohon:

Menimbang, bahwa niat pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Yuianti selaku isteri Pemohon yang dipersidangan menyatakan mengetahui dan menyetujui niat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam permohonan Pemohon selaku wali yang memegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjual : sebidang tanah darat/rumah yang terletak di desa Banjarsari kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa barat dengan luas 790 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang tercatat dalam surat ukur No. 03/Banjarsari/2011, Atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 426 tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon supaya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon **H. NASERI**, sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu:
  - ANISSA PUTRI, lahir Bogor tanggal 7 Januari 2004, anak ke satu, perempuan dari pasangan **H. NASERI & YULIANTI** yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No.1860/D/Ist-2004/2004, yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil Bogor;
3. Memberikan izin kepada Pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ANNISA PUTRI**, untuk menjual sebidang tanah yaitu:
  - Sebidang tanah darat/rumah yang terletak di Desa banjarsari Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 790 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak **ANNISA PUTRI**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2019/PN*



sampai saat ini berjumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 12 Juni 2018** oleh: Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

**MARIA CHRISTINE, S.H.**

**NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	256.000,00,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)